



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNARI alias JUMARDI alias MADI Bin MANA;**
2. Tempat lahir : Rantau Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
329/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 329/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 28 September 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARI alias JUMARDI alias MADI BIN MANA** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNARI alias JUMARDI alias MADI BIN MANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) buah engsel rusak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;

Dikembalikan kepada saksi Imam Zahidi Bin Sumino.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

-----Bahwa Terdakwa **JUNARI alias JUMARDI alias MADI Bin MANA** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 19:00 wib Terdakwa yang merupakan kawan dari Saksi korban Imam memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban Imam tersebut, kemudian untuk memuluskan aksinya, Terdakwa memantau keadaan dari rumahnya yang tidak jauh dari gudang pengepakan hasil laut milik Sdr. Eko, sekira Pukul 21:00 Wib Saksi korban Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi korban Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi korban Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi korban Imam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi korban Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi korban Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi, mengakibatkan Saksi korban Imam Zahidi mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsida

-----Bahwa Terdakwa **JUNARI alias JUMARDI alias MADI Bin MANA** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 19:00 wib Terdakwa yang merupakan kawan dari Saksi korban Imam memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi korban Imam tersebut, kemudian untuk memuluskan aksinya, Terdakwa memantau keadaan dari rumahnya yang tidak jauh dari gudang pengepakan hasil laut milik Sdr. Eko, sekira Pukul 21:00 Wib Saksi korban Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi korban Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi korban Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi korban Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi korban Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi korban Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi, mengakibatkan Saksi korban Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IMAM ZAHIDI Bin SUMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali.
- Bahwa Saksi Imam dan Saksi Nufus sudah sekira 1 (satu) tahun terakhir

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan tinggal di gudang tersebut;

- Bahwa gudang tersebut memiliki pagar tembok, kemudian pintu gudang tersebut sudah dikunci oleh Saksi Imam menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi hilang pada pagi harinya Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 09:00 Wib.
- Bahwa awalnya Saksi menaruh kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi dibawah bantal, namun kunci tersebut telah hilang, ketika Saksi Imam melihat pintu gudang, gembok yang berada di pintu gudang telah rusak.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi di kebun sawit milik warga, saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dipergoki warga yang langsung mengamankan warga dan segera dibawa ke Polsek Rawajitu selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) buah engsel rusak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BAHRUL HASAN HAYATUN NUFUS Bin SUMINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi Bin Mana

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali.
- Bahwa Saksi Imam dan Saksi Nufus sudah sekira 1 (satu) tahun terakhir menjaga dan tinggal di gudang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut memiliki pagar tembok, kemudian pintu gudang tersebut sudah dikunci oleh Saksi Imam menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi hilang pada pagi harinya Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 09:00 Wib.
- Bahwa awalnya Saksi menaruh kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi dibawah bantal, namun kunci tersebut telah hilang, ketika Saksi Imam melihat pintu gudang, gembok yang berada di pintu gudang telah rusak.

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi di kebun sawit milik warga, saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dipergoki warga yang langsung mengamankan warga dan segera dibawa ke Polsek Rawajitu selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi, mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) buah engsel rusak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah dimintai keterangan dalam BAPnya, dan membenarkan seluruh isi BAPnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Imam dan Saksi Nufus.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi milik Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 19:00 wib Terdakwa yang merupakan kawan dari Saksi Imam memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Imam tersebut, kemudian untuk memuluskan aksinya, Terdakwa memantau keadaan dari rumahnya yang tidak jauh dari gudang pengepakan hasil laut milik Sdr. Eko, sekira Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka: MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi sekira Pukul 01:00 wib malam hari dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang menggunakan 1(satu) buah obeng milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa benar Saksi Imam dan Saksi Nufus sudah 1 (satu) tahun terakhir

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan tinggal di gudang tersebut;

- Bahwa gudang tersebut memiliki pagar tembok, kemudian pintu gudang tersebut sudah dikunci oleh Saksi Imam menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi hilang pada pagi harinya Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 09:00 Wib.
- Bahwa awalnya Saksi menaruh kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi dibawah bantal, namun kunci tersebut telah hilang, ketika Saksi Imam melihat pintu gudang, gembok yang berada di pintu gudang telah rusak.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi di kebun sawit milik warga, saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dipergoki warga yang langsung mengamankan warga dan segera dibawa ke Polsek Rawajitu selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) buah engsel rusak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
3. 1 (satu) buah engsel rusak;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi di kebun sawit milik warga, saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dipergoki warga yang langsung mengamankan warga dan segera dibawa ke Polsek Rawajitu selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi, mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiaritas Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam ;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak dalam hal ini adalah **Terdakwa JUNARI alias JUMARDI alias MADI Bin MANA** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komemntar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi adalah milik Saksi Imam Zahidi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi, mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah **zich toeëigenen** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilahkan “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata **zich toeëigenen**. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeëigenen**. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan **zich toeëigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.

Berkaitan dengan istilah **zich toeëigenen** ini, **Prodjudikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering



bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeëigenen). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. **A. Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa **Terdakwa JUNARI alias JUMARDI alias MADI** dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka: MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidi tidak mendapat ijin dari adalah milik Saksi Imam Zahidi Bin Sumino.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Diwaktu malam:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (**pasal 311 WvSN**) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (**voor de nachtrust bestemde tijd**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukakan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi sekira Pukul 01:00 wib malam hari, dimana rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Saksi Imam dan Saksi Nufus sudah sekira 1 (satu) tahun terakhir menjaga dan tinggal di gudang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Diwaktu malam telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa pengertian kediaman menurut **Lamintang**, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (**Lamintang, 1979 : 151**). Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas (**Sughandi, 1980 : 379**).

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **R. Soesilo** mengatakan : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. **(R. Soesilo, 1988 : 251).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar **(Sughandi, 1980 : 380)**. Menurut **Anwar**, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil **(Anwar, 1994 : 22)**. Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah “dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”. Sedangkan dilihat dari MVT membongkar (“braak”), mematahkan (“verbreking”, memanjat (“inklimming”);, memakai anak kunci palsu (“valse sluetel, memakai perintah palsu (“valse order”), memakai pakaian jabatan palsu (“valse kostuum”). Yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi Imam, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di gudang sekaligus dipakai sebagai rumah yang berada di Kp. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul Pukul 21:00 Wib Saksi Imam dan Saksi Nufus mendatangi gudang tersebut dan memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam kedalam gudang dan mengunci pintu gudang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sambil menunggu Saksi Imam dan Saksi Nufus tidur, kemudian sekira Pukul 01:00 wib Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) obeng, kemudian Terdakwa tanpa ijin memasuki pagar gudang yang terbuat dari kawat dan material GRC, sesampainya didepan pintu gudang Terdakwa segera merusak engsel pintu gudang dengan cara mengcongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dan memasuki gudang tersebut, setelah masuk kedalam gudang Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda milik Saksi Imam namun dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa segera menuju kamar tidur Saksi Imam dan Saksi Nufus yang berada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa segera mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping bantal Saksi Imam, setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor tersebut, membukan kunci kontaknya, mendorongnya keluar gudang dan membawanya kearah Kec. Penawartama, sambil menunggu pagi, Terdakwa tidur didepan masjid, pada pagi harinya sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa menuju tempat variasi sepeda motor untuk memasang stiker pada sepeda motor tersebut, di Jalan Poros Lintas Rawajitu, Gedung Aji Baru agar tidak dikenali. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi sekira Pukul 01:00 wib malam hari, dimana rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Saksi Imam dan Saksi Nufus sudah sekira 1 (satu) tahun terakhir menjaga dan tinggal di gudang tersebut. Bahwa gudang tersebut memiliki pagar tembok, kemudian pintu gudang tersebut sudah dikunci oleh Saksi Imma menggunakan gembok.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi; 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda; 1 (satu) buah engsel rusak; 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi, maka barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Junari Alias Jumardi Alias Madi Bin Mana, mengakibatkan Saksi Imam Zahidi Bin Sumino mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARI alias JUMARDI alias MADI Bin MANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda , Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) buah engsel rusak;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Nopol: BE3046TT, Noka:MH1JFZ-126JK-53482, Nosin: JFZ1E-2547968, Warna hitam, An. Imam Zahidi;

Dikembalikan kepada saksi Imam Zahidi Bin Sumino;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** oleh kami **Juanda Wijaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parid Purnomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24